



**P U T U S A N**

**Nomor : 1544 K/Pid/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **F R E D D I;**  
Tempat lahir : Pangkal Pinang;  
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 12 September 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Ridwan Rais, Perumahan Griya Madu  
Permata Blok Ruby Nomor 17, Kelurahan  
Kedamaian, Bandar Lampung;  
A g a m a : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pemohon Kasasi/ Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2011 sampai dengan tanggal 12 Januari 2011 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2011 sampai dengan tanggal 10 Februari 2011 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2011 sampai dengan tanggal 11 April 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 April 2011 sampai dengan tanggal 07 Mei 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Mei 2011 sampai dengan tanggal 06 Juli 2011 ;
6. Berdasarkan Penetapan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial, Nomor : 450 / 2011 / S.213.TAH / PP / 2011 / MA tanggal 06 Juli 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Juni 2011 ;
7. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, Nomor : 451 / 2011 /

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 1544 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.213.TAH / PP / 2011 / MA tanggal 06 Juli 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Agustus 2011 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa:

## **PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa F R E D D I pada hari Senin tanggal 05 April 2010 sekira pukul 13.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April Tahun 2010, beralamat di Toko Tembakau di Jl. Ikan Bandeng Blok A No.5 A Kelurahan Pesawahan Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di sekitar tempat tersebut yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, yakni saksi Hasan Gunawan untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat kejadian seperti tersebut diatas bermula ketika saksi Hasan Gunawan berada di toko tembakau miliknya didatangi Terdakwa, dan pada saat Terdakwa bertemu saksi Hasan Gunawan tersebut Terdakwa berkata "Bos pinjam duit seratus juta ada proyek pengerjaan perumahan di Citra Garden", atas perkataan Terdakwa tersebut lalu dijawab oleh saksi Hasan Gunawan "Freddi gua juga lagi perlu uang, jadi gua nggak bisa kasih loh pinjam", karena saksi Hasan Gunawan tidak memberikan pinjaman lalu Terdakwa berkata lagi "Bos pekerjaan ini untungnya lumayan nanti akan saya bagi keuntungan 5 % perbulan dan saya pake duitnya gak lama hanya dua bulan. Terdakwa berkata demikian saksi Hasan Gunawan tergerak dan langsung menghubungi saksi Jaelani via telpon karena ada uang di Bank Mayora namun rekening milik bersama antara saksi Hasan Gunawan dan saksi Jaelani, dan maksud Terdakwa tersebut disampaikan kepada saksi Jaelani. Setelah maksud Terdakwa oleh saksi Hasan Gunawan disampaikan kepada saksi Jaelani, saksi Jaelani juga tergerak dengan bagi keuntungan 5 % dari Terdakwa tersebut sehingga menyetujui dan saksi Jaelani memberikan cek tunai Bank Mayora sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saksi Hasan Gunawan

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No. 1544 K/Pid/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kemudian cek tersebut oleh saksi Hasan Gunawan diserahkan kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Jaelani dan saksi Moh Beny Hidayat dengan dibuatkan bukti tanda terima diatas kwitansi;

- Bahwa kemudian cek tunai Bank Mayora sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh Terdakwa langsung dicairkan dan digunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi, namun setelah jatuh tempo 2 bulan yang dijanjikan Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi Hasan Gunawan beserta keuntungan 5 % setiap bulannya, dan setiap saksi Hasan Gunawan meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya beserta keuntungan yang dijanjikan, Terdakwa juga tidak punya etika baik untuk mengembalikan uang milik Hasan Gunawan dan membagi keuntungan setiap bulannya;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi Hasan Gunawan mengalami kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh pasal 378 KUHPidana;

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **F R E D D I** pada hari Senin tanggal 05 April 2010 sekira pukul 13.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada sewaktu-waktu pada bulan April Tahun 2010, beralamat di Toko Tembakau di Jl. Ikan Bandeng Blok A No.5 A Kelurahan Pesawahan Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat disekitar tempat tersebut yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu berupa uang tunai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yakni milik saksi Hasan Gunawan, tapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat kejadian seperti tersebut diatas bermula ketika saksi Hasan Gunawan berada di toko tembakau miliknya didatangi Terdakwa, dan pada saat Terdakwa bertemu saksi Hasan Gunawan tersebut Terdakwa berkata "Bos pinjam duit seratus juta ada proyek pengerjaan perumahan di Citra Garden", atas perkataan Terdakwa tersebut lalu dijawab oleh saksi Hasan Gunawan "Freddi gua juga lagi perlu uang, jadi gua nggak bisa kasih loh pinjam", karena saksi Hasan Gunawan tidak memberikan pinjaman lalu Terdakwa berkata lagi "Bos



pekerjaan ini untungnya lumayan nanti akan saya bagi keuntungan 5 % perbulan dan saya pake duitnya gak lama hanya dua bulan. Terdakwa berkata demikian saksi Hasan Gunawan tergerak dan langsung menghubungi saksi Jaelani via telpon karena ada uang di Bank Mayora namun rekening milik bersama antara saksi Hasan Gunawan dan saksi Jaelani, dan maksud Terdakwa tersebut disampaikan kepada saksi Jaelani. Setelah maksud Terdakwa oleh saksi Hasan Gunawan disampaikan kepada saksi Jaelani, saksi Jaelani juga tergerak dengan bagi keuntungan 5 % dari Terdakwa tersebut sehingga menyetujui dan saksi Jaelani memberikan cek tunai Bank Mayora sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saksi Hasan Gunawan yang kemudian cek tersebut oleh saksi Hasan Gunawan diserahkan kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Jaelani dan saksi Moh Beny Hidayat dengan dibuatkan bukti tanda terima diatas kwitansi;

- Bahwa kemudian cek tunai Bank Mayora sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh Terdakwa langsung dicairkan dan digunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi, namun setelah jatuh tempo 2 bulan yang dijanjikan Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi Hasan Gunawan beserta keuntungan 5 % setiap bulannya, dan setiap saksi Hasan Gunawan meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya beserta keuntungan yang dijanjikan, Terdakwa juga tidak punya etikad baik untuk mengembalikan uang milik Hasan Gunawan dan membagi keuntungan setiap bulannya;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi Hasan Gunawan mengalami kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh pasal 372 KUHPidana;  
Mahkamah Agung tersebut ;  
Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Bandar Lampung tanggal 29 Maret 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FREDDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;



3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cek tunai Bank Mayora tanggal 05 April 2010, 1 (satu) lembar Photo Copy cek Bank Mayora nomor CM 101690 tanggal 05 April 2011 dan 1 (satu) lembar Photo Copy rekening Koran Bank Mayora bulan April 2010 nomor rekening 5101001689 atas nama Hasan Gunawan dan Jailani tetap terlampir dalam berkas;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);  
Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 51/Pid.B/2011/PN.TK, tanggal 07 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa FREDDI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun;
  3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
    - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cek tunai Bank Mayora tanggal 05 April 2010;
    - 1 (satu) lembar Photo Copy cek Bank Mayora nomor CM 101690 tanggal 05 April 2011;
    - 1 (satu) lembar Photo Copy rekening Koran Bank Mayora bulan April 2010 nomor rekening 5101001689 atas nama Hasan Gunawan dan Jailani;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);  
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor : 48/Pid/2011/PT.TK. tanggal 30 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
  - Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
  - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 07 April 2011 Nomor: 51/Pid.B/2011/PN.TK. yang dimintakan banding tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 51/Pid.B/2011/PN.TK. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Juni 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 21 Juni 2011 dari Kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 27 Juni 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada tanggal 09 Juni 2011 dan Pemohon Kasasi/ Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juni 2011 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 27 Juni 2011 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

**1. DASAR/ ALASAN KASASI MENURUT KUHAP DAN UNDANG-UNDANG MAHKAMAH AGUNG**

Bahwa berdasarkan Pasal 253 KUHAP alasan pengajuan Kasasi adalah :

- a) Kesalahan Penerapan hukum dalam suatu putusan;
- b) Pengadilan dalam mengadili dan memutus perkara tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan undang-undang;
- c) Pengadilan telah melampaui batas wewenang;

Sedangkan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009, pada Pasal 30 ayat (1) menentukan bahwa : Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;

Hal. 6 dari 28 hal. Put. No. 1544 K/Pid/2011



- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Selain dari alasan kasasi sebagaimana dirumuskan Pasal 253 KUHAP serta Pasal 30 Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tersebut di atas, Mahkamah Agung juga dapat membatalkan putusan peradilan di tingkat di bawahnya didasarkan atas alasan sendiri berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 yang berbunyi:

"Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan Peradilan di semua lingkungan peradilan dan menjalankan kekuasaan Kehakiman";

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, menurut Dr. Leden Marpaung, S.H., dalam bukunya *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali*, (2000, hlm. 29-30) menyatakan alasan material diajukan Kasasi adalah sebagai berikut :

- a. Terdapat kesalahan/ kekeliruan dalam penerapan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Pada umumnya hal ini terjadi karena Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi tidak tepat dalam menerapkan salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan;
- b. Dengan alasan sendiri, pada hakikatnya Mahkamah Agung menyatakan dengan alasan sendiri, karena bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kebenaran/ kenyataan yang terungkap dalam persidangan yang oleh Hakim khilaf mempertimbangkan hal tersebut;
- c. Melampaui wewenangnya, antara lain:
  - Pengadilan Tinggi mengadili perkara pidana yang oleh Pengadilan Negeri diputus bebas;
  - Pengadilan Negeri/ Tinggi menjatuhkan hukuman di luar ketentuan Pasal 10 KUHP;
- d. Tidak cukup dipertimbangkan, hal ini terjadi jika Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi kurang seksama mempertimbangkan fakta/ data/ bukti yang telah terungkap di persidangan;

## 2. JUDEX FACTI MELANGGAR PASAL 183 KUHAP

Pasal 183 KUHAP menyatakan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;



Menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H., dalam buku Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi terbitan Sinar Grafika, Edisi Kedua Tahun 2010, Hlm. 408 disebutkan bahwa dari ketentuan Pasal 183 KUHAP di atas orang dapat mengetahui bahwa dua alat bukti yang sah itu adalah belum cukup bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana bagi seseorang. Tetapi dari alat-alat bukti yang sah itu Hakim juga perlu memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Sebaliknya adanya keyakinan saja pada Hakim adalah juga tidak cukup apabila keyakinan tersebut tidak ditimbulkan oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;

Sedangkan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP adalah a) keterangan saksi, b) Keterangan ahli, c) surat, d) Petunjuk, dan e) keterangan Terdakwa;

weDalam perkara a quo, Jaksa Penuntut Umum mengajukan 5 (lima) orang saksi masing-masing saksi HASAN GUNAWAN, Saksi JAILANI, saksi MOH BENNY HIDAYAT, saksi FRANSISKUS dan saksi Ir. DANIEL REINHARD SIREGAR. Disamping itu diajukan pula bukti surat berupa : 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 05 April 2010; 1 (satu) lembar Cek Bank Mayora Nomor : CM 101690 tanggal 05 April 2010; 1 (satu) lembar copy rekening koran Bank Mayora Nomor : Rekening 5101001689 atas nama Hasan Gunawan dan Jailani Wijaya;

Sedangkan Terdakwa mengajukan saksi a de charge yaitu UMAR DJOHAN, TOTO HERMANTO dan RIYADI. Terdakwa juga mengajukan alat bukti surat berupa perjanjian kerja sama antara Terdakwa dengan saksi HASAN GUNAWAN pada pekerjaan Pasar Panjang yaitu Perjanjian Pembangunan Kios, Perjanjian Pembangunan Hampanan dan Perjanjian Pekerjaan Infrastruktur;

a. Keterangan saksi

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan dengan cara melakukan bujuk rayu dan menjanjikan keuntungan 5% dan uang akan di kembalikan dalam waktu 2 (dua) bulan adalah hanya saksi HASAN GUNAWAN dan Saksi JAILANI WIJAYA. Sedangkan saksi MOH. BENNY HIDAYAT, SAKSI FRANSISKUS DAN SAKSI IR. DANIEL REINHARD SIREGAR menyatakan tidak tahu menahu tentang adanya kesepakatan akan pengembalian uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5% dan uang pinjaman yang akan dikembalikan dalam waktu 2 (dua) bulan antara Terdakwa dengan Hasan Gunawan;

Adapun saksi a de charge menyangkal adanya perjanjian pinjam uang sebagaimana didalilkan oleh saksi Hasan Gunawan tersebut. Sebab menurut mereka uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa tersebut adalah uang pembayaran atas pekerjaan di Pasar Panjang yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa;

## b. Alat bukti Surat

Bahwa untuk mendukung keterangan saksi JPU mengajukan 3 alat bukti surat yaitu : 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 05 April 2010; 1 (satu) lembar Cek Bank Mayora Nomor : CM 101690 tanggal 05 April 2010; 1 (satu) lembar copy rekening koran Bank Mayora Nomor : Rekening 5101001689 atas nama Hasan Gunawan dan Jailani Wijaya;

Bahwa terhadap kwitansi penerimaan uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 05 April 2010 dalam pertimbangan hukum halaman 15, Judex Facti tingkat pertama telah mengesampingkan sebagai alat bukti karena dari meterai yang ada dalam kwitansi tersebut ternyata telah kadaluwarsa. Dengan demikian surat dinyatakan sebagai bukti surat yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian adalah cek Bank Mayora dan buku rekening koran milik bersama Hasan Gunawan dan Jailani Wijaya;

Akan tetapi dua alat bukti surat (cek Bank Mayora dan buku rekening koran milik bersama Hasan Gunawan dan Jailani Wijaya) tersebut hanya membuktikan bahwa Terdakwa telah menerima uang dari saksi Hasan Gunawan dan saksi Jailani. Akan tetapi tidak terlihat bahwa uang yang diterima tersebut merupakan hasil penipuan;

## c. Bukti Petunjuk

Dari keterangan saksi maupun bukti surat serta keterangan Terdakwa tidak ada persesuaian satu dengan yang lain. Saksi Hasan Gunawan dan saksi Jailani menyatakan Terdakwa telah meminjam uang untuk keperluan proyek di Perumahan Citra Garden yang akan diberikan keuntungan 5 % dan akan dikembalikan dalam waktu 2 (dua) bulan. Tetapi keterangan itu tidak bersesuaian dengan alat bukti lain. Bukti surat hanya membuktikan adanya penerimaan uang oleh Terdakwa, sedangkan keterangan Terdakwa dan saksi a de charge menyangkal keterangan Hasan Gunawan dan Jailani tersebut. Saksi Fransiscus yang merupakan staff Bank Mayora dan Ir. Daniel Reinhard Siregar yang merupakan staff dari Perumahan Citra

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 1544 K/Pid/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Garden menyatakan tidak tahu-menahu dengan adanya janji keuntungan 5 % dalam waktu 2 (dua) bulan tersebut;

Dengan demikian keterangan saksi HASAN GUNAWAN dan Saksi JAILANI WIAJAYA adalah kesaksian yang berdiri sendiri sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian. dengan demikian keterangan saksi tersebut harus ditolak. Alat bukti cek Bank Mayora dan buku rekening koran milik bersama Hasan Gunawan dan Jailani Wijaya tidak secara adequate membuktikan adanya tindak pidana penipuan;

Sebaliknya justru keterangan Terdakwa bersesuaian dengan keterangan saksi a de charge dan alat bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa yang membuktikan bahwa Terdakwa memang benar memiliki hubungan bisnis berupa perjanjian kerjasama pemborongan di pasar Panjang yaitu pembangunan kios, pembangunan hamparan dan infrastruktur. Dan uang Rp100.000.000,00 yang diterima oleh Terdakwa merupakan uang pembayaran atas pekerjaan infrastruktur yang telah dikerjakan oleh Terdakwa;

BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT JUDEX FACTI TELAH MELANGGAR PASAL 183 KUHP DENGAN MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA HANYA DIDASARKAN ATAS KEYAKINAN YANG TIMBUL DARI SATU ALAT BUKTI YAITU KETERANGAN SAKSI HASAN GUNAWAN DAN JAILANI WJAYA. PADAHAL KETERANGAN SAKSI TERSEBUT BERSIFAT BERDIRI SENDIRI SEHINGGA HARUS DI KESAMPINGKAN;

### 3. PUTUSAN JUDEX FACTI MENGANDUNG KONTRADIKTIF

Bahwa terhadap keberadaan kwitansi tertanggal 05 April 2010 pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana tertuang halaman 15 putusan a quo yang menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ternyata di persidangan dibantah oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut. Demikian pula meterai yang digunakan dalam kwitansi tersebut ternyata meterai yang sudah kadaluarsa atau meterai yang sudah tidak berlaku lagi. Dengan demikian secara yuridis belum memenuhi syarat sebagai alat bukti. Oleh karenanya barang bukti berupa kwitansi tersebut harus dikesampingkan;



Akan tetapi meskipun sudah dikesampingkan ternyata bukti berupa kwitansi tersebut tetap dipergunakan dalam pertimbangan hukumnya. Hal ini terlihat dari :

- Pada bagian fakta hukum, Majelis menyatakan :
  - Bahwa oleh karena baik saksi korban Hasan Gunawan dan saksi Jailani telah setuju untuk meminjamkan uangnya seperti yang diminta Terdakwa, maka saksi korban Hasan Gunawan mengeluarkan cek dari Bank Mayora sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian diserahkan kepada Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Jailani dan saksi Benny dengan dibuatkan tanda terima di atas kwitansi;
- Pada pembuktian unsur dengan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Majelis menyatakan :

Menimbang, bahwa fakta persidangan memperlihatkan bahwa benar dengan cara membujuk saksi Hasan Gunawan dan Jailani dimana Terdakwa mengiming-imingi keuntungan lima persen dan akan dikembalikan selama dua bulan, ternyata itu tidak benar;
- Pada pembuktian unsur dengan menggunakan sebuah nama palsu atau keadaan palsu, memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu kepadanya supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang; Majelis menyatakan:
  - Bahwa fakta persidangan memperlihatkan bahwa Terdakwa benar telah membujuk saksi Hasan Gunawan dan saksi Jailani dengan mengatakan ada proyek perumahan dengan keuntungan 5% dan uang akan kembali dua bulan lagi, ternyata Terdakwa setelah mengambil dan mendapatkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) uang tersebut tidak pernah kembali meski jangka waktunya sudah lewat dan ternyata tidak ada proyek tersebut sedangkan uang telah habis digunakan Terdakwa secara pribadi ....

Fakta adanya jangka waktu dua bulan dan janji keuntungan 5% tersebut adalah fakta yang diperoleh dari kwitansi. Padahal Majelis sudah mengesampingkan kwitansi tersebut;

**DENGAN DEMIKIAN NYATA DAN JELAS BAHWA PERTIMBANGAN JUDEX FACTI MENGANDUNG KONTRADIKTIF DISATU PIHAK**



KWITANSI TELAH DIKESAMPINGKAN, TETAPI DIPIHAK LAIN KWITANSI TERSEBUT TETAP DIPAKAI UNTUK MEMBUKTIKAN PERKARA;

JUDEX FACTI MELANGGAR AZAS OBYEKTIVITAS DAN IMPARSIALITAS SEBAGAIMANA DIGARISKAN OLEH PASAL 1 BUTIR 8 DAN 9 KUHPA.;

Pasal 1 butir 8 mendefinisikan Hakim yaitu pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 butir 9 Mengadili adalah serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 16, Juxda Facti menyatakan :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 05 April 2011 sekitar Jam 13.00 WIB bertempat di Toko Tembakau milik saksi korban Hasan Gunawan, Terdakwa telah membujuk saksi Hasan Gunawan dengan cara menawarkan adanya proyek pengerjaan perumahan Vila Citra Garden, dengan keuntungan sebesar 5% setiap bulan, dimana Terdakwa akan meminjam uang sebesar Rp100.000.000,00 dan akan dikembalikan lagi dalam tempo dua bulan;
- Bahwa atas pertimbangan akan memperoleh keuntungan 5% setiap bulannya dan pinjaman yang hanya dua bulan sesuai dengan yang disampaikan oleh Terdakwa maka saksi korban Hasan Gunawan tergerak untuk meminjamkan uangnya;
- Bahwa oleh karena uang yang akan diberikan pada Terdakwa adalah milik bersama saksi korban dengan saksi Jailani maka saksi korban Hasan Gunawan menghubungi saksi Jailani untuk menjelaskan keinginan Terdakwa tersebut yang kemudian hal tersebut disetujui oleh saksi Jailani;
- Bahwa oleh karena baik saksi korban Hasan Gunawan dan saksi Jailani telah setuju untuk meminjamkan uangnya seperti yang diminta Terdakwa, maka saksi korban Hasan Gunawan mengeluarkan cek dari Bank Mayora sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian diserahkan kepada Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Jailani dan saksi Benny dengan dibuatkan tanda terima di atas kwitansi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah jatuh tempo ternyata Terdakwa tidak memenuhi kewajiban dengan mengembalikan uang yang dipinjam dari saksi korban berikut keuntungan 5% perbulan sebagaimana yang disampaikan Terdakwa;

Bahwa dalam mengkonstatir fakta yuridis tersebut Hakim telah melanggar azas obyektifitas dan imparsialitas disebabkan Fakta Yuridis yang dikonstatir oleh Majelis Hakim hanya didasarkan atas keterangan saksi Hasan Gunawan, saksi Jailani dan saksi Moh. Benny Hidayat itu pun keterangan yang sudah disaring sedemikian rupa sehingga hanya keterangan yang memberatkan saja yang diperhatikan. Bahkan lebih menyedihkan lagi (akta tersebut sama persis dengan keterangan yang ada di dalam surat tuntutan JPU. Demikian halnya dengan alat bukti yang dipergunakan yaitu kwitansi serta cek Bank Mayora dan Copy rekening koran milik bersama antara saksi Hasan Gunawan dan saksi Jailani di Bank Mayora;

Bahwa berbagai fakta persidangan baik berupa keterangan saksi dan alat bukti surat yang tidak dipertimbangkan dalam putusan tersebut. Fakta-fakta tersebut adalah:

1. Saksi HASAN GUNAWAN, yang menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar antara Terdakwa dan saksi ada hubungan kerja yaitu proyek di Pasar Panjang berupa Pembangunan Kios, Pembangunan Meja Hampan dan infrastruktur pasar. Disamping itu antara Terdakwa dan saksi Hasan Gunawan juga ada kerjasama pembangunan ruko di Jalan Pulau Legundi Sukarame dan Jalan Ki. Maja;
  - Bahwa dalam proyek-proyek tersebut Terdakwa bertindak sebagai pelaksana sedangkan pemilik adalah saksi Hasan Gunawan;
  - Bahwa benar Terdakwa mempunyai tagihan terhadap saksi terhadap proyek-proyek yang telah dikerjakan oleh Terdakwa;
2. Saksi JAILANI WIJAYA yang menerangkan sebagai berikut :
  - Benar antara Terdakwa, saksi Hasan Gunawan dan Saksi Jailani Wijaya ada hubungan kerjasama yaitu pembangunan ruko di Jalan Pulau Legundi Sukarame, Pembangunan Ruko di Jalan Ki Maja, way Halim, Pembangunan kios di Pasar Panjang, pembangunan meja hampan Pasar Panjang dan pembangunan infrastruktur Pasar Panjang;
  - Benar bahwa dalam proyek Pembangunan kios di Pasar Panjang ada tiga jenis pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa yaitu

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 1544 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan meja hamparan Pasar Panjang dan pembangunan infrastruktur Pasar Panjang Terdakwa adalah pelaksana sedangkan saksi Hasan Gunawan dan saksi Jailani Wijaya adalah developer (pemilik proyek);

- Bahwa benar pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa untuk kios dan meja hamparan sudah 100 persen, sedangkan untuk infrastruktur sudah mencapai 85%;
  - Bahwa benar saksi Hasan Gunawan belum melunasi pembayaran atas ketiga pekerjaan tersebut kepada Terdakwa;
3. Saksi MOH. BENNY HIDAYAT Bin DARSIM yang menerangkan sebagai berikut:
- Benar Terdakwa dan saksi Hasan Gunawan terikat hubungan kerjasama yaitu pembangunan ruko di Jalan Pulau Legundi Sukarame, Pembangunan Ruko di Jalan Ki Maja, way Halim, Pembangunan kios di Pasar Panjang, pembangunan meja hamparan Pasar Panjang dan pembangunan infrastruktur Pasar Panjang;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berkesesuaian dengan keterangan-keterangan saksi a de charge yang diajukan Terdakwa yaitu :

1. Saksi UMAR JOHAN, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :
  - Bahwa saksi adalah kuasa hukum Terdakwa dalam perkara perdata Nomor : 114/Pdt.G/2011/PN.TK dimana Terdakwa selaku Penggugat dengan Hasan Gunawan dan Jailani selaku Tergugat;
  - Bahwa benar Terdakwa Fredi mempunyai piutang terhadap saksi Hasan Gunawan dan Jailani Wijaya yang nilainya mencapai Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
  - Bahwa piutang itu adalah pembayaran proyek di Pasar Panjang;
  - Bahwa benar perkara tersebut masih dalam pemeriksaan oleh Hakim PN. Tanjung Karang;
2. Saksi TOTO HERMANTO, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :
  - Bahwa benar antara Terdakwa dan Hasan Gunawan ada hubungan kerjasama proyek Pasar Baru Panjang;
  - Bahwa benar saksi bekerja sebagai pengawas proyek yang dikerjakan oleh Terdakwa di Pasar Panjang;
  - Bahwa benar saksi bekerja pada saksi Hasan Gunawan dan digaji oleh saksi Hasan Gunawan;

Hal. 14 dari 28 hal. Put. No. 1544 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar proyek yang dikerjakan oleh Terdakwa sudah mencapai 90%;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak dikenalkan oleh saksi Hasan Gunawan pada tahun 2009;
3. Saksi RIYADI yang pada pokoknya menerangkan bahwa :
- Bahwa Terdakwa dengan Hasan Gunawan dan Jailani memiliki hubungan kerjasama dalam lima proyek, tiga diantaranya adalah proyek di Pasar Baru Panjang;
  - Bahwa pekerjaan 3 proyek di Pasar Panjang sudah selesai 100%, namun biaya pekerjaan tersebut belum dibayar oleh Hasan Gunawan;
  - Bahwa mengetahui hubungan kerja antara Terdakwa dengan Hasan Gunawan dan Jailani karena saksi adalah karyawan Terdakwa selama 4 tahun;
  - Bahwa benar Terdakwa memiliki proyek di Citra Garden tapi tidak dibiayai oleh Hasan Gunawan;

Fakta tersebut juga berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa FREDDI yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa tidak benar Terdakwa meminjam uang dengan saksi korban Hasan Gunawan;
- Bahwa Terdakwa dan Hasan Gunawan dan Jailani terikat hubungan kerjasama proyek di Pasar Panjang, yaitu pekerjaan infrastruktur, pembangunan kios dan konstruksi meja hamparan;
- Bahwa uang Rp100.000.000,00 yang diterima Terdakwa dalam bentuk cek Bank Mayora Nomor : CM 101690 tersebut adalah uang kas bon atas pekerjaan infrastruktur Pasar Baru Panjang yang penyelesaiannya sudah mencapai 50%;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki Tagihan kepada Hasan Gunawan dan Jailani Wijaya yaitu tagihan pekerjaan kios yang sudah selesai 100% sebesar Rp156.920.000,00 (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan meja hamparan senilai Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Adapun kronologis diterimanya cek nomor : CM 101690 senilai Rp100.000.000,00 tersebut adalah pada hari Senin tanggal 05 April 2010 sekira jam 10.00 WIB saksi ditelepon oleh saksi Jailani "Fred, kamu ke kantor saya". Selanjutnya Terdakwa menemui saksi Jailani

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 1544 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di kantornya yaitu di Bank Panin Tanjung Karang. Kepada Terdakwa saksi Jailani berkata "untuk pekerjaan infrastruktur kamu di pasar Panjang saya sudah bicarakan dengan HASAN GUNAWAN, kamu kas bon aja dulu Rp100.000.000.00" kemudian saksi Jailani menyerahkan cek Bank Mayora senilai Rp100.000.000,00 dan menyuruh Terdakwa menemui saksi Hasan Gunawan di Pasar Panjang untuk meminta tanda tangan Hasan Gunawan dan setelah cek tersebut ditandatangani oleh Hasan Gunawan lalu cek tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan kwitansi yang sudah disiapkan oleh Terdakwa dan menulis "telah diterima dari Hasan Gunawan dan Jailani uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk kas bon infrastruktur pasar baru panjang" setelah menerima cek tersebut Terdakwa pergi ke Bank Mayora Teluk Betung untuk mencairkan cek, dan setelah uang cair disetor ke rekening Terdakwa di Bank Panin, Tanjung Karang;

Bahwa keterangan para saksi ini juga diperkuat oleh alat bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa yaitu antara bukti T-1 s/d T-5 berupa perjanjian pemborongan pekerjaan yaitu pekerjaan pembangunan kios, pembangunan konstruksi meja hamparan dan pekerjaan infrastruktur serta tagihan Terdakwa kepada Hasan Gunawan dan gugatan perdata Nomor : 114/Pdt.G/2011/PN.TK yang diajukan oleh Umar Johan selaku kuasa hukum Terdakwa;

BAHWA KARENA JUDEX FACTI TELAH MELANGGAR AZAS OBYEKTIVITAS DAN IMPARSIALITAS MAKA PUTUSAN TERSEBUT HARUS DIBATALKAN DAN DIPERBAIKI;

JUDEX FACTI KELIRU DALAM PENERAPAN HUKUM BERUPA TIDAK TEPAT DALAM MENERAPKAN UNSUR-UNSUR PASAL 378 KUHP;

Menurut Dr. Leden Marpaung "Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali" (2000: Hlm. 36) alasan/ keberatan kasasi yang berkenaan dengan penerapan hukum yang salah/ kurang tepat terletak pada penerapan unsur pidana yang tidak tepat. Hal ini dapat dilihat antara lain pada:

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 342 K / Kr / 1981 tanggal 30 Desember 1982 yang berpendapat bahwa tindakan menguasai dan melakukan pembenihan di atas tanah milik orang lain tidak termasuk rumusan Pasal 385 KUHP;
- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1295 K / Pid / 1985 tanggal 2 Januari 1986 yang berpendapat bahwa kesengajaan untuk menghilangkan



nyawa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan tempat pada badan korban yang dilukai alat tersebut. Dalam perkara ini Terdakwa menggunakan pisau dapur yang umumnya dapat diketahui (notoir de feit) merupakan alat yang dapat menimbulkan kematian. Demikian pula bagian tubuh korban yang dilukai adalah dada bagian kiri yang merupakan tempat paru-paru kiri dan jantung. Sehingga Terdakwa terbukti melanggar Pasal 338 KUHP bukan Penganiayaan mengakibatkan mati;

- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1104 K / Pid / 1990 tanggal 27 Februari 1993 yang menyatakan bahwa ternyata kendaraan bus yang dikemudikan Terdakwa berada di jalur yang benar atau sebelah kiri sehingga tidak terbukti adanya unsur kelalaian/ kealpaan pada diri Terdakwa;

Bahwa dalam pertimbangannya pada halaman 7--8 Judex Facti tingkat banding menyatakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui kuasa hukumnya dalam memori bandingnya tertanggal 20 April 2011 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan tiga orang saksi yang sangat diragukan objektivitasnya mengingat kedekatan hubungan emosionalnya mereka satu dengan yang lainnya;
- Bahwa Judex Facti telah lalai atau keliru atau kurang lengkap atau tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan (Onvoldoende Gemotiveert);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 07 April 2011 Nomor: 51 / Pid.B / 2011 / PN.TK yang dimintakan banding dari Terdakwa tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang telah menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan pertama tersebut telah didasarkan pada pertimbangan dan alasan yang tepat dan benar, sedangkan hal-hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya tidak ada mengemukakan hal-hal yang baru, hal yang dikemukakan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim



tingkat pertama, maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 07 April 2011 Nomor : 51 / Pid. B/ 2011/ PN. TK yang dimintakan banding tersebut;

Bahwa Pemohon Kasasi menyatakan keberatan dan tidak dapat menerima pertimbangan Judex Facti tingkat Banding tersebut. Sebab dalam pertimbangan hukum pada bagian pembuktian unsur-unsur pidana Judex Facti tingkat pertama pada halaman 17-18, menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Jaksa / Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Pasal dari dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum yang lebih mendekati terbuktinya Terdakwa melakukan Tindak Pidana yang dimaksud oleh dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang,-

**Ad. 1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa FREDDI, di muka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas



sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, maksud dari unsur ini ialah Terdakwa secara sadar melakukan perbuatan tersebut untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum sedangkan maksud melawan hukum disini berarti bertentangan dengan kepatutan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Dimana hasil perbuatan Terdakwa tersebut bersifat tidak wajar diperoleh karena adanya serangkaian kebohongan baik berupa nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat atau perkataan bohong untuk memperoleh keuntungan tersebut;

Menimbang, bahwa fakta persidangan memperlihatkan bahwa benar dengan cara membujuk saksi Hasan Gunawan dan Jailani dimana Terdakwa mengiming-imingi keuntungan lima persen dan akan dikembalikan selama dua bulan, ternyata itu tidak benar sedangkan dari bukti 1 lembar cek Bank Mayora Nomor : CM 101690 bulan April 2010 serta bukti rekening Koran Bank Mayora bulan April Nomor : Rek. 5101001689 atas nama Hasan Gunawan menjadi fakta persidangan bahwa benar Terdakwa telah mencairkan dan mengambil dana tersebut. Menjadi fakta yuridis bahwa benar Terdakwa telah mendapatkan keuntungan materi (financial) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dengan demikian unsur menguntungkan diri sendiri telah terpenuhi;



Ad.3. Dengan memakai nama Palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternative maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dari unsur tersebut untuk memenuhi semua delik yang terkandung dari perbuatan Terdakwa;

Bahwa fakta persidangan memperlihatkan bahwa Terdakwa benar telah membujuk saksi Hasan Gunawan dan saksi Jailani dengan mengatakan ada proyek perumahan dengan keuntungan 5% dan uang akan kembali dua bulan lagi, ternyata Terdakwa setelah mengambil dan mendapatkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) uang tersebut tidak pernah kembali meski jangka waktunya sudah lewat dan ternyata tidak ada proyek tersebut sedangkan uang telah habis digunakan Terdakwa secara pribadi. Rangkaian seluruh fakta tersebut adalah suatu rangkaian kebohongan. Oleh karenanya unsur tipu muslihat dan rangkaian kebohongan telah terpenuhi oleh Terdakwa. Demikian pula unsur menyerahkan barang telah terpenuhi;

Bahwa pertimbangan Judex Facti tingkat pertama mengenai pembuktian unsur-unsur pidana pasal 378 KUHP sebagaimana disebutkan di atas yang diambil alih oleh Judex Facti tingkat banding tersebut mengandung kekeliruan yang nyata karena sesungguhnya unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi pada diri Pemohon Kasasi, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa menurut R SOESILO, dalam bukunya KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politea-Bogor, Tahun 1996 hal. 261, menyatakan bahwa terdapat tiga hal untuk memenuhi ketentuan Pasal 378 ini yaitu :

1. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
2. Maksud Pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak; membujuk itu dengan memakai:
  - a. nama palsu atau keadaan palsu;
  - b. akal cerdik (tipu muslihat) atau ;
  - c. keterangan perkataan bohong;



Bahwa yang dimaksud dengan MEMBUJUK adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian. Bahwa yang dimaksud dengan serangkaian Kebohongan adalah kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Adapun unsur-unsur Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;

Bahwa terhadap unsur ini Pemohon Banding setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah;

2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menurut Hoge Raad tanggal 27 Mei 1953 yang dimaksud dengan maksud untuk menguntungkan diri secara melawan hukum, pelaku harus mempunyai maksud atau niat atau kehendak untuk menguntungkan diri secara melawan hukum, dan adalah tidak perlu adanya pihak lain yang dirugikan;

Sedangkan pengertian melawan hukum menurut doktrin adalah bertentangan dengan kewajiban hukum, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap kepantasan dalam pergaulan masyarakat (PAF. Lamintang, S.H., "Delik-Delik Khusus, Kejahatan yang ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak Yang Timbul dari Hak Milik" CV. Nuansa Aulia, Cet ke-1, 2010 hlm.66-67);

a. Keterangan Saksi :

Berdasarkan keterangan saksi JAILANI WUJAYA, Saksi MOH. BENNY HIDAYAT, saksi REINHARD SIREGAR, saksi UMAR JOHAN, saksi TOTO HERWANTO dan saksi RIYADI dan berkesesuaian pula dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum yaitu:

- Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 5 April 2010 menerima uang dalam bentuk cek tunai Bank Mayora Nomor : CM 101690 dari Sdr. Hasan Gunawan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Terdakwa dan saksi Hasan Gunawan memiliki hubungan kerjasama yaitu Terdakwa adalah pelaksana pada proyek pembangunan Pasar Panjang, dimana saksi Hasan Gunawan dan Jailani adalah pemilik (bouheer) dari project tersebut;
- Proyek yang diserahkan pelaksanaannya kepada Terdakwa yaitu Pekerjaan Pembangunan Kios, Pembangunan Meja Hampan dan pembangunan Infrastruktur;
- Terdakwa selaku pemborong telah menyelesaikan sebagian besar pekerjaan yang diberikan kepadanya, tetapi belum memperoleh pelunasan dari pihak bouheer (saksi Hasan Gunawan);
- Uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi Hasan Gunawan adalah kasbon untuk pekerjaan proyek infrastruktur Pasar Baru Panjang;
- Bahwa tidak benar uang tersebut diserahkan atas dasar bujuk rayu dan kebohongan Terdakwa, tetapi uang kas bon pekerjaan infrastruktur;
- Terdakwa telah mengajukan gugatan atas dasar wanprestasi terhadap saksi Hasan Gunawan dan Jailani Wijaya atas kelalaian keduanya memenuhi kewajiban membayar proyek yang telah dikerjakan oleh Terdakwa selaku pemborong;

b. Alat Bukti Surat;

Dalam Persidangan tingkat pertama diserahkan alat bukti berupa :

- Kwitansi tertanggal 5 April 2010 (namun alat bukti ini telah dikesampingkan oleh Majelis Tingkat Pertama) ;
- Copy rekening Koran bersama Hasan Gunawan dan Jailani di Bank Mayora;
- Alat bukti surat yang diserahkan Terdakwa pada saat pemeriksaan peradilan tingkat pertama berupa Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Kios, Pembangunan Meja Hampan, Perjanjian Kerja Pembangunan Ruko di Jalan Kimaja, Kontrak Pembangunan Ruko di Jalan P. Legundi Sukarame (yang ditandai dengan T1-T5);

Hal. 22 dari 28 hal. Put. No. 1544 K/Pid/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat bukti surat tersebut semakin kuat apabila ditambahkan dengan alat bukti surat tambahan yang diajukan oleh Terdakwa dalam tingkat banding sebagaimana terlampir pada memori banding berupa :

- Foto copy rekening Koran Bank Panin milik Terdakwa periode 19 Maret 2010 hingga 12 April 2010 (TT-1);
- Surat peringatan dari PT. Halita Prima Jaya Utama (perusahaan yang dipergunakan oleh saksi Hasan Gunawan selaku developer proyek Pasar Panjang) kepada Terdakwa (TT-2, TT-3, TT-4);
- Surat jawaban dari Terdakwa atas surat peringatan dari PT Halita Prima Jaya Utama, (TT-4 - TT-6);
- Foto-foto proyek infrastruktur (TT-7);

Berdasarkan alat bukti surat tersebut diperoleh fakta bahwa :

- Uang yang diterima oleh Terdakwa dalam bentuk cek sesungguhnya adalah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta) sedangkan Rp5.000.000,00 dalam bentuk tunai (uang cash), setelah cek dicairkan kemudian uang dimasukkan ke dalam rekening koran milik Terdakwa di Bank Panin;
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2010; tanggal 26 Juni 2010; tanggal 09 Juli 2010 saksi Hasan Gunawan melalui perusahaan bernama PT Halita Prima Jaya Utama telah memberikan surat teguran kepada Terdakwa untuk menyelesaikan pekerjaannya, akan tetapi teguran tersebut direspon oleh Terdakwa dengan surat permintaan agar pekerjaan yang sudah selesai dibayar untuk penyelesaian pekerjaan yang tertunda;

Alat Bukti Petunjuk :

Berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat diperoleh petunjuk bahwa benar pada tanggal 5 April 2010 Terdakwa menerima uang dari saksi Hasan Gunawan sebesar Rp100.000.000,00. Dan uang tersebut merupakan pembayaran atas proyek infrastruktur Pasar Panjang yang telah diselesaikan 50 Persen oleh Terdakwa. Namun pelaksanaan pembangunan tersendat-sendat sehingga PT. Halita Prima Jaya Utama ternyata mengirimkan surat teguran kepada Terdakwa. Tetapi dijawab oleh Terdakwa keterlambatan penyelesaian karena pembayaran dari Halita juga terlambat, oleh karena itu Terdakwa minta agar saksi korban (PT. Halita Prima Jaya Utama / Hasan Gunawan) melunasi berbagai tagihan yang menunggak pembayarannya;

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 1544 K/Pid/2011



Berdasarkan keterangan saksi dihubungkan dengan alat bukti surat dan bukti petunjuk maka dapat ditarik fakta hukum yaitu :

Bahwa benar pada tanggal 5 April 2010 Terdakwa menerima uang dari saksi Hasan Gunawan sebesar Rp100.000.000,00 namun uang tersebut bukanlah uang pinjaman yang berbunga 5% serta akan dikembalikan dalam tempo 2 bulan sebagaimana didalilkan oleh Jaksa melainkan uang pembayaran proyek infrastruktur di Pasar Panjang yang memang merupakan hak Terdakwa selaku pelaksana pembangunan proyek. Sehingga uang itu diterima oleh Terdakwa secara legal sah dalam arti tidak melanggar undang-undang, kepatutan maupun kesusilaan;

**BERDASARKAN FAKTA-FAKTA HUKUM TERSEBUT UNSUR "DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM" TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN MENURUT HUKUM;**

3. Unsur Dengan menggunakan sebuah nama palsu atau keadaan palsu. Memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan) menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada unsur ketiga ini, Majelis Hakim Tingkat Pertama mengatakan:

Bahwa fakta persidangan memperlihatkan bahwa Terdakwa benar telah membujuk saksi Hasan Gunawan dan saksi Jailani dengan mengatakan ada proyek perumahan dengan keuntungan 5% dan uang akan kembali dua bulan lagi, ternyata Terdakwa setelah mengambil dan mendapatkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) uang tersebut tidak pernah kembali meski jangka waktunya sudah lewat dan ternyata tidak ada proyek tersebut sedangkan uang telah habis digunakan Terdakwa secara pribadi. Rangkaian seluruh fakta tersebut adalah suatu rangkaian kebohongan. Oleh karenanya unsur tipu muslihat dan rangkaian kebohongan telah terpenuhi oleh Terdakwa. Demikian pula unsur menyerahkan barang telah terpenuhi; Bahwa pertimbangan tersebut keliru dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa unsur ketiga ini adalah :

- menggunakan nama palsu atau keadaan palsu;
- memakai nama palsu atau martabat palsu;
- dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan;



Bahwa unsur ketiga ini adalah bersifat alternatif. Dalam perkara ini menurut Majelis Hakim Tingkat pertama perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi ketiga yaitu dengan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong;

Berdasarkan keterangan saksi JAILANI WIJAYA, Saksi MOH. BENNY HIDAYAT, saksi REINHARD SIREGAR, saksi UMAR JOHAN, saksi TOTO HERWANTO dan saksi RIYADI dan berkesesuaian pula dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa uang tersebut adalah pembayaran dari proyek infrastruktur pasar panjang yang dikerjakan oleh Terdakwa. Sehingga dengan demikian Terdakwa sama sekali tidak ada niat jahat (opzet als ogmerk) dari Terdakwa untuk mengelabui saksi Hasan Gunawan selaku pemilik project (bouheer). Uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diterima dari saksi Hasan Gunawan bukan uang pinjaman dengan bunga 5% yang akan dikembalikan dalam waktu dua bulan sebagaimana dikonstruksikan oleh Majelis Hakim;

Terdakwa meminta uang tersebut dengan cara-cara yang sah dan patut karena memang uang tersebut adalah sebagian pembayaran atas pekerjaan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Terdakwa yang volume pekerjaannya telah mencapai 50%;

Uang yang diserahkan oleh saksi Jailani Wijaya dan ditandatangani oleh saksi Hasan Gunawan dalam bentuk cek Bank Mayora adalah kas bon atas pekerjaan proyek infrastruktur proyek Pasar Baru Panjang dan kas bon tersebut tidak ada jangka waktu pengembalian karena akan diperhitungkan dengan harga pekerjaan;

**BERDASARKAN FAKTA-FAKTA HUKUM TERSEBUT PERTIMBANGAN JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG MENGENAI UNSUR KETIGA HARUS DITOLAK. PERBUATAN TERDAKWA BUKAN MERUPAKAN TINDAK PIDANA MELAINKAN PERBUATAN DALAM HUBUNGAN HUKUM KEPERDATAAN;**

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 66K/Kr/1960 tanggal 11 Agustus 1960 ditegaskan bahwa perbuatan yang merupakan unsur dari Pasal 378 KUHP adalah membujuk orang untuk membuat hutang atau menghapuskan piutang dan bukannya membujuk orang untuk memberikan pinjaman. Maka perbuatan yang dituduhkan kepada penuntut kasasi The Tjoe Fat untuk memberi pinjaman kepadanya, tidak lah merupakan kejahatan yang dimaksud Pasal 378 KUHP;

Selanjutnya Putusan Mahkamah Agung Nomor : 104 K / Kr / 1971, tanggal 31 Januari 1971 mengatakan bahwa yang dilakukan antara tertuduh dan



saksi adalah transaksi keperdataan yang tidak ada unsur-unsur penipuan, karena saksi harus dianggap tahu benar tentang nilai kwitansi-kwitansi yang diterimanya;

Berdasarkan dua putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, jelas bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah penipuan melainkan sebuah hubungan keperdataan. Dan sengketa keperdataan itu sedang berlangsung terdaftar dalam register Perkara Nomor : 114/Pdt.G/2011/PN.TK tanggal 23 November 2011 dalam proses pemeriksaan oleh Majelis Hakim perdata;

**BAHWA KARENA JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA MAUPUN TINGKAT BANDING TELAH KELIRU DALAM PENERAPAN HUKUM, MAKA MOHON JUDEX JURIS BERKENAN MEMBATALKAN PUTUSAN AQUO;**

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan Kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hasan Gunawan, saksi Moh. Benny Hidayat Bin Darsim, serta dihubungkan dengan kwitansi penerimaan uang ternyata Terdakwa telah meminjam uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari saksi Hasan Gunawan dengan alasan akan dipergunakan untuk mengerjakan proyek perumahan dengan menjanjikan keuntungan sebesar 5% per bulan;

Bahwa dengan adanya janji bunga 5 % per bulan tersebut saksi Hasan Gunawan tergerak untuk memberikan pinjaman, akan tetapi janji tersebut hanya merupakan tipu muslihat karena kenyataannya bunga tidak pernah dibayar dan pinjaman pokoknya tidak dikembalikan, dengan demikian sejak awal telah ada niat tidak baik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Hakim Anggota Majelis I, yaitu Timur P. Manurung, S.H., M.M., menyatakan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dengan kedua orang Majelis yaitu Ketua Majelis dan Anggota Majelis II, yaitu Suwardi, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA., dimana Anggota Majelis I, Timur P. Manurung, S.H., M.M., berpendapat : Bahwa alasan-alasan Kasasi Terdakwa dapat dibenarkan karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa memiliki hubungan kerjasama proyek pembangunan kios, meja Hampan dan infrastruktur dengan saksi pelapor Hasan Gunawan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan bukti T-1 terlampir senilai Rp610.000.000,00 bukti T-2 senilai Rp1.706.920.000,00 bukti T-3 senilai Rp1.235.000.000,00 bukti T-4 senilai Rp650.000.000,00 yang diantaranya sesuai keterangan saksi-saksi a de charge yakni Umar Johan, Toto Hermanto dan Karyadi proyek-proyek tersebut telah selesai antara 90% s/d 100%, dan pemilik proyek yaitu saksi pelapor Hasan Gunawan dan Jailani masih mempunyai hutang sejumlah Rp800.000.000,00 kepada Terdakwa;

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 5 April 2010 telah menerima uang dalam bentuk cek tunai bank Mayora dari saksi Pelapor Hasan Gunawan yang menurut Terdakwa adalah kasbon untuk Pembayaran Pendahuluan dari proyek infrastruktur Pasar Baru Panjang yang telah selesai sekitar 90% yang oleh saksi pelapor dianggap pinjaman yang harus dikembalikan dalam waktu 2 bulan, sehingga terjadi perbedaan pendapat apakah uang Rp100.000.000,00 tersebut merupakan pinjaman atau untuk pembayaran hutang pelapor;

Bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa uang Rp100.000.000,00 tersebut adalah untuk pinjaman uang yang harus dikembalikan dalam waktu 2 bulan oleh Terdakwa atau untuk kasbon proyek Pasar Baru Panjang in Casu, karenanya masih ada sengketa Yuridiksi apakah peradilan pidana atau perdata yang berwenang memeriksa memutus perkara in Casu;

Bahwa, yang berwenang memeriksa dan memutus perkara in Casu adalah Peradilan Perdata, karenanya masih terlalu dini perkara in Casu diperiksa dan diputus oleh peradilan pidana karenanya permohonan kasasi Terdakwa harus dikabulkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara in Casu dan menyatakan penuntutan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dari Majelis Hakim tersebut walaupun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan maka sesuai dengan Pasal 182 ayat (6) a KUHAP jo Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009, Majelis setelah bermusyawarah telah mengambil putusan berdasarkan suara terbanyak, yaitu menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa : **F R E D D I** tersebut;

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 1544 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**